

PENYULUHAN HUKUM TENTANG PERANAN ADVOKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA (STUDI DI DEWAN PIMPINAN CABANG PERADI MATARAM)

Firzhal Arzhi Jiwantara, Siti Hasanah, Lukman, Salahudin, Khaerul Ihsan

Program Studi Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Mataram
Nusa Tenggara Barat, Indonesia

E-mail : firzhal.arzhi@ummat.ac.id magaparang1@gmail.com lockmann2021@gmail.com
salahudin@unram.ac.id Khaerul.ihsan3112@gmail.com

Abstract

This Community Service activity is motivated by the situation and conditions at the DPC PERADI Mataram-NTB Secretariat together with Advocates, Intern Advocates and staff at DPC PERADI Mataram-NTB, advocates have the status of law enforcers who have equal and equal positions with other law enforcement elements, namely police, prosecutors and judges because advocates have received formal legitimacy in Law Number 18 of 2003 concerning advocates, so that advocates play an important role in the law enforcement process both inside and outside the court. In the context of carrying out their professional duties, the rights of advocates which are owned and guaranteed in the advocate law, their implementation must really be of concern to all parties in order to help the smooth running of the advocates' duties so that legal protection for clients can be carried out optimally. The type of research used in this research is qualitative research. The nature of the research is descriptive-analytic. The data sources used are primary data sources obtained from interviews with DPC PERADI Mataram-NTB, secondary data sources obtained from books and other sources related to research and tertiary data sources. And data collection techniques are through observation, interviews and documentation. The results of this research show an increase in understanding of the Role of Advocates in Law Enforcement in Indonesia (Study at the Peradi Mataram-NTB Branch Leadership Council).

Keywords: *Legal Counseling, Role of Advocates, Law Enforcement and in Indonesia.*

Abstrak

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilatar belakangi oleh situasi dan kondisi Di Sekretriari DPC PERADI Mataram-NTB bersama para Advokat, Advokat Magang dan staf di DPC PERADI Mataram-NTB, advokat berstatus penegak hukum yang mempunyai kedudukan yang sejajar dan setara dengan unsur penegak hukum lainnya, yaitu polisi, jaksa dan hakim karena advokat sudah mendapatkan legitimasi formal dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, sehingga advokat berperan penting dalam proses penegakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam rangka pelaksanaan tugas profesinya, seharusnya hak-hak advokat yang dimiliki dan dijamin dalam undang-undang advokat, pelaksanaannya harus betul-betul menjadi atensi semua pihak dalam rangka membantu kelancaran tugas advokat sehingga perlindungan hukum yang dilakukan terhadap klien dapat dilakukan secara maksimal. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sifat penelitiannya bersifat *deskriptif-analitik*. Sumber data yang digunakan ialah sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan DPC PERADI Mataram-NTB, sumber data sekunder yang diperoleh dari buku-buku dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian dan sumber data tersier. Dan teknik pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan peningkatan pemahaman tentang Peranan Advokat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia (Studi Di Dewan Pimpinan Cabang Peradi Mataram-NTB).

Kata Kunci: *Penyuluhan Hukum, Peranan Advokat, Penegakan Hukum Dan Di Indonesia.*

Submitted: 2024-05-23

Revised: 2024-05-27

Accepted: 2024-06-13

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum, bukan negara kekuasaan adalah sudah tidak bisa ditawarkan lagi sebagai konsekwensi dari sebuah negara hukum, dalam penyelenggaraan negaranya termasuk perangkat-perangkat yang menyertainya harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Di bidang

kekuasaan kehakiman, termasuk dalam penegakan hukum, seperti halnya profesi hakim, jaksa dan polisi semuanya telah diatur berdasarkan Undang-Undang. Profesi advokat sebagai mitra dalam penegakan hukum dan keadilan juga telah diatur oleh Undang-Undang, dengan demikian peran Advokat sebagai pemberi jasa hukum atau bantuan hukum telah diakui.

Advokat sebagai pemberi bantuan hukum atau jasa hukum kepada masyarakat atau klien yang menghadapi masalah hukum keberadaannya sangat dibutuhkan. Peran Advokat saat ini semakin penting seiring dengan semakin kompleksitasnya masalah hukum dan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat. Advokat merupakan profesi yang memberi jasa hukum, saat menjalankan tugas dan fungsinya dapat berperan sebagai pendamping atau menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya. Dalam memberikan jasa hukumnya, ia dapat melakukan secara Cuma-Cuma (prodeo) aturan atas dasar mendapatkan bayaran dari klien.

Advokat termasuk profesi mulia, karena ia dapat menjadi mediator bagi para pihak yang bersengketa tentang sesuatu perkara. Ia juga dapat menjadi fasilitator dalam mencari kebenaran dan menegakkan keadilan untuk membela hak asasi manusia dan memberikan pembelaan hukum yang bersifat bebas dan mandiri.

Lebih kurang satu setengah abad yang lalu profesi advokat secara formal telah diakui keberadaannya dalam proses peradilan di Indonesia atau sama usianya dengan land Raad, lembaga peradilan yang telah didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk golongan pribumi berdasarkan Staatsblad 1847 Nomor 23 yang mulai berlaku 1 Me 1848. Namun pengakuan keberadaan profesi advokat tidak diatur secara khusus dan sistematis dalam suatu peraturan setingkat Undang-Undang, tetapi hanya tertuang secara parsial pada pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan sejak masa pemerintahan kolonial Belanda sampai masa kemerdekaan sekarang ini, dimana setelah berdirinya pemerintah Republik Indonesia yang berdaulat.

Profesi advokat tidak seperti profesi penegak hukum lainnya seperti seperti ; polisi, jaksa dan hakim yang telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang secara khusus dan sistematis menjadikan begitu kuat dan kokohnya keberadaan polisi, jaksa dan hakim dalam suatu proses peradilan formal dibandingkan dengan posisi profesi Advokat. Kondisi Sub-ordinat Advokat ini tentu tidak adil padahal sama-sama sebagai lembaga penegak hukum.

Mengapresiasikan lembaga advokat yang Sub-ordinat sebagai lembaga penegak hukum, Yudha Pandu mengatakan bahwa :

" Posisi profesi advokat menjadi lemah. Selain lebih kurang satu setengah abad itu pulalah profesi advokat menjadi semi otonomi karena di bawah hegemoni kekuasaan. Meskipun ada periode keemasan pernah dilalui Advokat yaitu diawal kemerdekaan : Pada awal periode justru profesi advokat diakui dan dihormati keberadaannya, tidak hanya berjuang

menegakkan kebenaran dan keadilan melalui proses peradilan masa itu, tetapi juga secara fisik ikut sebagai aktivis pergerakan (pejuang) kemerdekaan."¹

Namun pada perkembangan berikutnya, masa keemasan lembaga advokat ini hilang begitu saja, dimana seiring menguatnya cengkraman kekuasaan dan uang. Posisi profesi advokat terus terperosot kedalam komersialisme profesi, karena pada umumnya termotivasi dalam membela perkara-perkara yang empuk atau berduit dan terlibat dalam mafia peradilan, bahkan menjadi kungkungan kekuasaan, sehingga menurut Berimbing Rudolf bahwa :

"Fenomena hukum kita, layaknya bagai rimba belantara ", di rimba berlaku hukum rimba, siapa yang kuat ialah yang menang. Tetapi hukum rimba yang terjadi sekarang, bukan laki adu otot seperti binatang, dirimba raya. Melainkan adu kekuatan yang menggunakan uang. Siapa yang mampu memberikan uang paling banyak kepada para penegak hukum di pengadilan, maka ia akan keluar sebagai pemenang, sekalipun ia berada dipihak yang salah. Hal seperti inilah yang sekarang disebut-sebut orang sebagai mafia peradilan."²

Profesi advokat, sesungguhnya sangat sarat dengan idealisme. Sejak profesi ini dikenal secara universal sekitar 2000 tahun lalu, ia sudah dijuluki sebagai "Officium Nobile" (profesi yang mulia). Profesi advokat itu mulia, karena ia mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat dan bukan kepada dirinya sendiri, serta ia berkewajiban untuk turut menegakkan hak-hak asasi manusia. Di samping itu, ia pun bebas dalam membela, tidak terikat pada perintah (order) klien dan tidak pilih bulu siapa lawan kliennya, apakah golongan kuat, pejabat, penguasa dan sebagainya.

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Metode yang digunakan dalam penyuluhan hukum adalah metode ceramah disampaikan melalui media LCD yang dikemas secara menarik dilengkapi dengan gambar dan karikatur yang relevan dengan tema yang disampaikan³. Tujuan penyampaian materi tersebut dilakukan agar peserta penyuluhan semangat dan menyenangkan dalam mendengarkan pemaparan yang disampaikan oleh pemateri. Selain itu materi dibagikan kepada masing-masing peserta penyuluhan dalam bentuk *hard copy*. Penyuluhan Hukum dengan tema " PENYULUHAN HUKUM TENTANG PERANAN ADVOKAT DALAM PENEKAKAN HUKUM DI INDONESIA (STUDI DI DEWAN PIMPINAN CABANG PERADI MATARAM-NTB) "berjalan lancar sesuai rencana. Peserta kegiatan berjumlah ±15 (lima belas orang) orang terdiri dari para Advokat PERADI maupun Advokat Magang dan staf Sekretariat DPC PERADI Mataram-NTB lainnya. Peserta telah hadir dilokasi pelaksanaan penyuluhan sebelum acara dimulai. Pada saat masuk keruangan tempat penyuluhan peserta terlebih dahulu mengisi daftar hadir, mengambil materi penyuluhan berupa *hard copy* dan mengambil konsumsi yang telah disediakan oleh panitia. Tepat pukul 16.00 Wita acara dimulai,

yang awali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an selama 5 menit, dilanjutkan dengan pembukaan oleh panitia, dan sambutan oleh Ketua DPC PERADI Mataram-NTB yang mewakili.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Acara selanjutnya Acara selanjutnya penyampaian materi penyuluhan hukum oleh narasumber Dr. Firzhal Arzhi Jiwantara, SH.,MH., Dr. Siti Hasanah, SH.,MH., Dr. Lukman, M. Pd. yang dipandu oleh Jhifya Aurelie, SH., (Advokat Magang) dan Khairul Ihsan, Salahudin (Mahasiswa Magister Hukum Ummat) Penyampaian materi berlangsung selama 60 menit. Peserta penyuluhan hukum sangat antusias mendengarkan pemaparan yang disampaikan oleh pemateri dengan metode sederhana dan sistematis yang diselingi dengan lelucon-lelucon menggunakan bahasa daerah setempat yang relevan dengan materi penyuluhan. Metode ini dilakukan untuk menghilangkan sekat antara pemateri dan peserta penyuluhan hukum agar terjadi kedekatan secara emosional yang akan mempermudah proses penyerapan materi yang disampaikan. Sampai akhir acara penyuluhan hukum berjalan secara hikmat dan tertib. Setelah selesai penyampaian materi, moderator membuka sesi tanya jawab. Ada beberapa peserta yang mempertanyakan berbagai hal yang berkaitan dengan materi yang sudah disampaikan. Pertanyaan pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan/Alamat	Pertanyaan
1.	Sigit Suryadi Putra, SH.	Advokat/Jl.Lalu Mesir No.24 Babakan Utara, Sandubaya, Kota Mataram-NTB	Bagaimanakah peran advokat dalam menjamin keadilan dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat?
2	Ryan Ardyansyah, SH.	Advokat /Jl.Praburangkasari Abiantubuh Baru, Sandubaya, Kota Mataram	Bagaimana kedudukan advokat advokat dibandingkan dengan penegak hukum yang lain dan berikan contoh?
3.	Muhammad Taufik Setiaji, SH.	Advokat Magang Lombok Timur	Bagaimana penghambat bagi advokat dalam menjalankan perannya sebagai penegak hukum sehingga tidak mampu menjalankan kode etik seorang advokat ?

Semua pertanyaan dijawab secara tegas dan lugas oleh nara sumber, dan para penanya merasa puas dan paham dengan semua isi jawaban. Pada sesi akhir tanya jawab peserta menyampaikan ucapan terima kasih karena banyak ilmu yang berkaitan dengan Penyuluhan Hukum Tentang Peranan Advokat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia (Studi Di Dewan Pimpinan Cabang Peradi Mataram-NTB) untuk mencerahkan pemahaman kepada para advokat PERADI maupun Advokat Magang dan Staf Sekretariat DPC PERADI Mataram-NTB yang telah disampaikan oleh pemateri telah menambah wawasan dan pemahaman bagi para Advokat PERADI maupun Advokat Magang dan staf di Sekretariat DPC PERADI Mataram-NTB supaya paham tentang nProfesi advokat tidak seperti profesi penegak hukum lainnya seperti ; polisi, jaksa dan hakim yang telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang secara khusus dan sistematis menjadikan begitu kuat dan kokohnya keberadaan polisi, jaksa dan hakim dalam suatu proses peradilan formal dibandingkan dengan posisi profesi Advokat. Kondisi Sub-ordinat Advokat ini tentu tidak adil padahal sama-sama sebagai lembaga penegak hukum, tapi sekarang sudah ada Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang advokat, jadi profesi advokat kedudukannya dan perannya sejajar dan setara seperti profesi penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa dan hakim. Keterlibatan akademisi dan Organisasi Advokat seperti PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) Mataram-NTB dalam konteks memberikan penyuluhan tentang Peranan Advokat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia (Studi Di Dewan Pimpinan Cabang Peradi Mataram-NTB).





Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Tema "PENYULUHAN HUKUM TENTANG PERANAN ADVOKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA (STUDI DI DEWAN PIMPINAN CABANG PERADI MATARAM-NTB)" dilaksanakan pada Hari Sabtu, 01 Juni 2024 bertempat di Sekretariat DPC PERADI Mataram-NTB.

Susunan/ jadwal acara sebagaiberikut:

No	Waktu	Nama Kegiatan	Pemateri
1	Sabtu, 1 Juni 2024 Jam:16.00-16.20 Wita	Pembacaan Ayat Suci Al-Qur'an	Staf Sekretariat DPC PERADI Mataram-NTB
2	Sabtu, 1 Juni 2024 Jam: 16.20-16.30 Wita	Penyampaian Pengantar Kegiatan	Mewakili Ketua DPC PERADI Mataram NTB (Sigit Suryadi Putra, SH.)
3	Sabtu, 1 Juni 2024 Jam: 16.30- 16.45 Wita	Materi Penyuluhan Hukum "PERANAN ADVOKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA (STUDI DI DEWAN PIMPINAN CABANG PERADI MATARAM-NTB)"	Dr. Firzhal Arzhi Jiwantara, SH.,MH., Dr. Siti Hasanah, SH.,MH., dan Dr.Lukman, M.Pd.
4	Sabtu, 1 Juni 2024 Jam: 16.45-16.55 Wita	Sesi Diskusi dan Tanya Jawab	Panel
5	Rabu, 1 Juni 2024	Penutup dan Doa	Ketua DPC PERADI

	Jam:18.00 Wita-Selse		Mataram-NTB yang mewakili (Rosihan Zulby, SH.)
--	----------------------	--	--

SIMPULAN DAN SARAN

Dengan adanya peran Organisasi Advokat PERADI maupun advokat magang di DPC PERADI Mataram-NTB melakukan penyuluhan hukum tentang Peranan Advokat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia (Studi Di Dewan Pimpinan Cabang Peradi Mataram-NTB). Advokat berstatus penegak hukum yang mempunyai kedudukan yang sejajar dan setara dengan unsur penegak hukum lainnya, yaitu polisi, jaksa dan hakim karena advokat sudah mendapatkan legitimasi formal dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, sehingga advokat berperan penting dalam proses penegakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam rangka pelaksanaan tugas profesinya, seharusnya hak-hak advokat yang dimiliki dan dijamin dalam undang-undang advokat, pelaksanaannya harus betul-betul menjadi atensi semua pihak dalam rangka membantu kelancaran tugas advokat sehingga perlindungan hukum yang dilakukan terhadap klien dapat dilakukan secara maksimal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram, Ketua LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat) Universitas Muhammadiyah Mataram, Dikretur Pascasarja Universitas Muhammadiyah Mataram, Kaprodi Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, Ketua DPC PERADI Mataram-NTB, para advokat, advokat magang maupun staf Sekretariat DPC PERADI Mataram-NTB, serta semua pihak yang telah membantu terselenggaranya pengabdian masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), 2005. *Varia Peradilan (Majalah Hukum Tahun ke XXNo. 240)*. Jakarta Pusat.
- Darma, Ignatius Ridwan Widya, 2001. *Hukum Profesi Tentang Profesi Hukum*, Semarang: Mimbar.
- Indroharto, 2002. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan tata Usaha Negara (Buku I, Beberapa Pengertian Dasar Hukum tata Usaha Negara)*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kadafi, Binzaid., et. All. 2000. *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi (Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Di Indonesia)*, Jakarta; PSHK.
- Lev, Daniel S, 1990. *Hukum Dan Politik (Kesinambungan Dan Perubahan,,) Cet I*, Jakarta; LP3ES.
- Lubis, Todung Mulya, 1996. *Bantuan Hukum Dan Kemiskinan Struktural, Cet I*, Jakarta; LP3ES.

Manan, Bagir, 2005. *Sistim Peradilan Berwibawa*, Yogyakarta: PT. FH. Ull Press.

Nasution, Adnan Buyung, 1992. *Bantuan Hukum Di Indonesia*, Jakarta; LP3ES.

Pandu, Yudha, 2004. *Klien dan Advokat (Dalam Praktek), Cet III*, Jakarta: PT. Abadi.

Rambe, Ropaun, 2003. *Teknik Praktek Advokat, Cet II*, PT. Grasindo.

Sutantion, Retno Wula, 1979. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Alumni.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003, Tentang Advokat, PT. Liberty Jakarta.

Widjaja, Gunawa, 2002. *Alternatif Penyelesaian Senketa, Cet II*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Winarta, Frans Hendra, 2000. *Bantuan Hukum (Suatu HakAsasi Manusia Bukan Belas Kasihan), Cet I*, Jakarta, PT. Elex Media Utama.

_____, 1995. *Advokat Indonesia (Citra, Idelisme Dan Keprihatinan), Cet I*, Jakarta; PT. Penebar Swadaya.